

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Penguasaan pajak menjadi sumber pendapatan menjadi satu hal yang wajar. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Pajak digunakan khususnya untuk membiayai pembangunan di Indonesia dan pengeluaran pemerintah. Pajak yang bertujuan mempertinggi kesejahteraan seluruh masyarakat melalui perbaikan serta penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk masyarakat yang membayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat yang tidak wajib membayar pajak.

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Resmi (2019:7) jenis - jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut. Jenis pajak dari pajak menurut golongan dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh) salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan data APBN 2021, penerimaan perpajakan tahun 2021 tumbuh 2,9% dengan fokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi. Periode 2016-2019, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,4% per tahun sejalan dengan kinerja ekonomi yang meningkat. Tahun 2020, perpajakan diperkirakan berkontraksi 9,2% sebagai dampak pandemi Covid-19. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp 1.198,8 triliun, tahun 2019 mencapai 1.332,7 triliun, tahun 2018 mencapai 1.313,3 triliun, tahun 2017 mencapai 1.151,0 triliun, dan tahun 2016 1.106,0 triliun. Penerimaan pajak tersebut banyak mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan penerimaan pajak tahun selanjutnya dapat terpenuhi sesuai target yang sudah ditetapkan. Penerimaan pajak memiliki kinerja yang positif didukung oleh PPh, PPN, serta PPnBM.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri seperti orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 adanya pengenaan pajak atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 Resmi (2019:309). Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang - Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran penting sebagai penerimaan pajak utama dan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pemerataan beban pajak, beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan ditanggung oleh setiap pihak di dalam negeri tanpa pengecualian (termasuk subyek pajak yang dikecualikan), sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal ini berperan sebagai pemerataan beban pajak.

PT Cipta Kridatama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pertambangan dan penunjang pertambangan. PT Cipta Kridatama memiliki *customer* dari berbagai jenis perusahaan di Indonesia, salah satunya PT Karya Cermelang Persada. Jasa penunjang tambang menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 yang merupakan kegiatan usaha dari PT Cipta Kridatama dikenakan tarif 2% dari nilai bruto penghasilan, maka PT Cipta Kridatama berhak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh *customer* dan berhak melakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% sesuai dengan Undang - Undang PPN. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada PT Cipta Kridatama, maka penulis dalam membuat laporan ini mengambil judul **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT Cipta Kridatama”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan ini adalah:

1. Apa saja objek pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Cipta Kridatama?
2. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Cipta Kridatama?
3. Bagaimana cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Cipta Kridatama?
4. Bagaimana cara penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Cipta Kridatama?
5. Apakah penerapan perpajakan PT Cipta Kridatama sudah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penulisan yang akan dibahas pada laporan ini adalah:

1. Menguraikan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Cipta Kridatama.
2. Menguraikan penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Cipta Kridatama.
3. Menguraikan penerapan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Cipta Kridatama.
4. Menguraikan penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23.
5. Mengevaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Bagi pembaca
Laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi baru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 khususnya dalam perhitungan, pemotongan, pengenaan, penyetoran, dan pelaporan.
2. Bagi penulis
Laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang sudah dipelajari selama perkuliahan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23.
Bagi instansi
Laporan ini diharapkan dapat menambah informasi dan bahan masukan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

